



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu dilaksanakan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- b. bahwa untuk merespons adanya penggantian pejabat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dan untuk menunjang penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik, perlu dilakukan perubahan dengan pencabutan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN.

- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut:
1. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap kebijakan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan
 2. Tim Pelaksana bertugas melaporkan dan mengoordinasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 7 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

PRIMUS SUPRIONO

Sekretaris,


Ika Nirmaliana Dewi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1.	Primus Supriono	Ketua KPU	Ketua Tim Pengarah
2.	David Indrawan	Anggota KPU	Wakil Ketua Tim Pengarah
3.	Samsul Huda	Anggota KPU	Anggota Tim Pengarah
4.	Herlis Setiyanik	Anggota KPU	Anggota Tim Pengarah
5.	Muhammad Ansori	Anggota KPU	Anggota Tim Pengarah
TIM PELAKSANA			
1.	Ika Nurmaliana Dewi	Sekretaris	Ketua Tim Pelaksana
2.	Eko Wahyu Nugroho	Plt. Kepala SubBagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Sekretaris Tim Pelaksana
3.	Budi Sambodo	Kepala SubBagian TPP dan Hukum	Anggota Tim Pelaksana
4.	Luvita Eska Pratiwi	Plt. Kepala SubBagian Parhumas dan SDM	Anggota Tim Pelaksana
5.	Sony Wicaksono	Kepala SubBagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Sekretaris,


Ika Nurmaliana Dewi